

**BAB IV**  
**HADIS DHAIF SEBAGAI LANDASAN HUKUM DALAM PANDANGAN**  
**MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I SERTA PERBANDINGAN**  
**KEDUANYA**

Para ulama sepakat bahwa dalil yang lebih kuat wajib diutamakan dan didahulukan daripada dalil yang lebih lemah. Mayoritas dari mereka\_selain golongan *târik al-sunnah*\_ berpendapat bahwa hadis shahih lebih utama daripada hadis yang derajatnya di bawa. Hal itu berdasarkan konsensus para sahabat dan ulama salaf dari beberapa peristiwa<sup>1</sup>. Namun, ketika suatu peristiwa tidak ditemukan landasannya dalam hadis-hadis shahih, maka lahirlah perbedaan pandangan mengenai kebolehan menjadikan hadis dha'if sebagai landasan.

Sebagaimana disebutkan pada bab II, hadis dha'if merupakan bagian daripada hadis ahad, yang kemudian hadis dha'if terbagi-bagi menjadi berbagai macam tergantung jenis dan letak kecacatannya. Sebagian ulama bahkan menghitung total jenis hadis dhaif mencapai lebih empat puluh jenis. Namun, pada skripsi ini, penulis menyebutkan dua belas jenis besar saja sebagaimana sudah disebutkan pada bab terdahulu.

---

<sup>1</sup> Zulfa Mustafa, *Al-Fatwa Wa Ma La Yanbagi Lilmuta'allimi Jahluhu*, I (Mayang Publishing, 2020), 249.

### A. Hadis Dha'if sebagai Landasan Hukum Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i

Perdebatan ulama mengenai hadis dhaif apabila ditinjau dari penggunaannya berkisar antara tiga hal. Pertama, sebagai landasan hukum yang menjadi pondasi memutuskan sesuatu berstatus halal atau haram, wajib atau tidak, dan sebagainya. Kedua, sebagai landasan *fadhâ'il al-a'mâl*, atau pondasi dalam menetapkan kelebihan suatu amalan. Ketiga, sebagai bahan untuk *targhîb* dan *tarhîb* atau media motivasi untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan<sup>2</sup>.

Menyikapi hal tersebut, para ulama terbagi menjadi tiga golongan.

Golongan yang menolak hadis dhaif secara mutlak. Golongan ini berpendapat bahwa hadis dhaif sama sekali tidak boleh digunakan, baik sebagai landasan hukum, fadhail al-a'mal, atau sebagai media targib dan tarhib. Di antara ulama yang termasuk golongan ini adalah Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, dan beberapa ulama lainnya<sup>3</sup>.

Golongan yang menolak hadis dhaif sebagai landasan hukum dan menerimanya sebagai landasan *fadhâ'il a'mâl*. Golongan ini berpendapat bahwa hadis dhaif tidak bisa dijadikan landasan untuk menentukan hukum, namun masih bisa digunakan sebagai landasan *fadhâ'il al-a'mâl* dan *targîb* serta *tarhîb*. Jalan yang diambil golongan ini merupakan jalan tengah antara golongan pertama dan ketiga. Pendapat ini dipegang oleh banyak ulama, di antaranya adalah Sufyan al-Tsauri,

---

<sup>2</sup> Abdul Karim bin Abdullah al-Khadir, *Al-Hadis al-Dhaif Wa Hukmu al-Ihtijaji Bihi* (Dar al-Minhaj, 1425, t.t.), 249.

<sup>3</sup> al-Khadir, *Al-Hadis al-Dhaif Wa Hukmu al-Ihtijaji Bihi*, 259–61.

Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Syaraf al-Nawawi, dan ulama-ulama lainnya<sup>4</sup>. Golongan yang menerima hadis dhaif secara mutlak

Maksud menerima secara mutlak di sini adalah bahwa hadis dhaif bisa digunakan baik untuk landasan hukum, *fadhâ'il al-a'mâl*, atau sebagai landasan *targîb* dan *tarhîb*. Namun dengan syarat bahwa hadis tersebut bukan *dhaif jiddan* atau sangat *dha'if*, tidak ditemukan dalil lain yang lebih kuat terkait permasalahan yang dihadapi, dan tidak bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat. Di antara ulama yang memegang pendapat ini adalah Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain<sup>5</sup>.

### 1. Hadis Dha'if dalam Pandangan Mazhab Syafi'i

Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang merupakan imam mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah yang merupakan imam mazhab Hanafi termasuk di kalangan ulama yang menerima hadis *dha'if* secara mutlak dari segi tujuan penggunaannya. Namun, setelah ditelisik lebih jauh, hal itu bukan berarti keduanya sama secara total. Antara keduanya memiliki kriteria tersendiri dalam menerima hadis *dha'if*, dan itu yang menjadi titik pembeda antara keduanya sehingga melahirkan produk hukum yang berbeda pula.

Imam Syafi'i, walaupun ia menerima hadis *dha'if* sebagai landasan hukum, ia menetapkan standar yang ketat untuk menerimanya. Standar yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i terfokus pada kompetensi perawi. Syarat tersebut

---

<sup>4</sup> al-Khadir, *Al-Hadis al-Dhaif Wa Hukmu al-Ihtijaji Bihi*, 272–78.

<sup>5</sup> al-Khadir, *Al-Hadis al-Dhaif Wa Hukmu al-Ihtijaji Bihi*, 250–53.

yaitu bahwa perawi adalah orang yang terpercaya dalam beragama, dikenal jujur, mengetahui dan memahami hadis yang ia riwayatkan baik secara lafaz atau makna (*mantûuq* dan *mafhum*), memiliki hafalan yang baik (*dhabtu sadrin* dan *dhabtu kitabin*), tidak pernah melakukan *tadlis* (menyembunyikan kekurangan pada sanad). Kriteria tersebut harus terpenuhi di setiap tingkatan sanad<sup>6</sup>.

Dari kriteria tersebut, dapat diketahui bahwa semua hadis dhaif yang disebabkan oleh kekurangan yang dimiliki perawi dan sebagian hadis dhaif yang disebabkan kekurangan pada rentetan sanad\_dalam hal ini adalah hadis *mudallas*\_ditolak oleh Mazhab Syafi'i<sup>7</sup>.

Mengenai Imam Syafi'i yang menerima hadis *mursal*, Abu Daud mengatakan, "Adapun hadis-hadis *mursal*, maka beberapa ulama di masa lalu menjadikannya sebagai hujjah, seperti Sufyan al-Tsauri, Malik bin Anas, al-Auza'i, sehingga datang masa al-Syafi'i dan ia berbicara mengenai hadis *mursal*, pendapat al-Syafi'i tersebut diikuti oleh Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya. Al-Syafi'i berpendapat bahwa selama hadis *mursal* itu tidak bertentangan dengan hadis *musnad*<sup>8</sup>, kemudian tidak ditemukan hadis *musnad* yang bisa menjadi dalil terhadap sesuatu permasalahan, maka hadis *mursal* bisa menjadi

---

<sup>6</sup> Zein bin Muhammad al-Idrus, *Al-Hadis al-Dhaif Wa Atsaruhu Fi al-Ahkam* (Dar al-Bashair, 2011), 181.

<sup>7</sup> Mustafa Ibrahim al-Zulami, *Asbabu Ikhtilafi al-Fuqaha Fi Ahkami al-Syar'iyah* (t.t.), 48.

<sup>8</sup> Hadis Musnad adalah hadis yang sanadnya bersambung tanpa terputus. Lihat: Al-Barkati, *Qawa'id al-Fiqhi* (Al-Shadaf Publisher, 1986), 274.

landasan dalil, tetapi ia tidak berada dengan level yang sama dengan hadis yang bersambung sanadnya”<sup>9</sup>.

Perkataan tersebut mengisyaratkan syarat-syarat yang harus terpenuhi agar hadis mursal bisa diterima dan dijadikan landasan hukum, syarat tersebut adalah: Pertama, hadis mursal tidak bertentangan dengan hadis *musnad*. Kedua, tidak ditemukan hadis *musnad* yang menjawab permasalahan tersebut.

Di dalam kitab *al-Taisîr* karya Abdullah at-Thohhân dengan mengutip dari kitab *al-Risâlah* karya al-Syafi’i ditambahkan syarat lain yaitu bahwa hadis mursal harus diriwayatkan oleh pembesar tabi’in, tabi’in yang me-*mursalkan* hadis tersebut mampu menyebutkan perawi yang dhiilangkannya dan tergolong *tsiqoh*, perawi memiliki kekuatan *dhabit* yang baik. Selain itu, hadis mursal bisa diperkuat dengan salah satu dari syarat berikut, yaitu terdapat hadis mursal lain yang semakna, terdapat hadis lain yang semakna dengan sanad yang bersambung, isi hadis mursal memiliki kesesuaian dengan perkataan sahabat, atau telah berfatwa dengan *iqtidho’ nash*<sup>10</sup> hadis mursal tersebut banyak dari kalangan ahli ilmu<sup>11</sup>.

Selain itu, dalam mazhab Syafi’i, hadis *mursal* ada tiga, yakni *mursal sahabi*, *mursal kibâr al-Tabi’în*, dan *mursal sikhâr al-tabi’în*. *Mursal sahabî*

---

<sup>9</sup> Sulaiman bin Asy’ats al-Sijistani, *Risalah Abi Daud Ila Ahli Makkah* (Al-Maktab al-Islami, t.t.), 25.

<sup>10</sup> Iqtidho nash adalah makna tambahan yang dihadirkan atau dibuat karena makna tekstual tidak memungkinkan. Lihat: Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Maktabah Da’wah al-Islamiyah, 1956), 150.

<sup>11</sup> At-Thohhan, *Taisir Mustalah al-Hadis*, 90.

adalah hadis *mursal* yang diriwayatkan oleh sahabat yang tidak langsung mendengar atau menyaksikan hadis itu dari Nabi, tetapi mendapatkannya dari sahabat lain. *Mursal kibâr al-tabî'în* adalah hadis *mursal* yang diriwayatkan oleh pembesar *tabî'in* seperti Sa'id bin Musayyib dan Hasan al-Bashri, sedangkan *mursal shigâr tabî'în* adalah hadis *mursal* yang diriwayatkan oleh *tabî'în* yang tidak populer dengar periwayatan<sup>12</sup>. Al-Syafi'i menerima hadis *mursal sahabi*, sedangkan *mursal kibâr tabî'în* diperselisihkan ulama mengenai sikap al-Syafi'i terhadap hadis *mursal* tersebut, lalu hadis *mursal shigâr tabî'în* ditolak oleh al-Syafi'i<sup>13</sup>.

Penulis menyebutkan beberapa hadis Nabi yang dianggap *dhaif* yang kemudian digunakan oleh al-Syafi'i untuk landasan hukum dalam mazhabnya.

a. Hadis riwayat Sa'id bin Musayyib yang berbunyi:

نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

“Rasulullah melarang menjual daging dengan imbalan binatang” (HR. Abu Daud, no. 178).

Hadis di atas merupakan hadis *mursal* dari Sa'id bin Musayyib yang kemudian diperkuat oleh perkataan sahabat yang berbunyi:

عن ابن عباس أن جزورا نحرث على عهد أبي بكر الصديق، فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزءاً بهذا العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا.

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas sesungguhnya seekor unta disembelih di masa Abu Bakar al-Siddiq, kemudian datang seorang lelaki membawa kambing betina. Lelaki itu berkata, ‘Beri aku sebagian daging unta yang

<sup>12</sup> Khalil Ibrahim Mulla Khatir, *Al-Mursal Inda al-Syafi'i* (Majallah al-Buhuts al-Islamiyah, t.t.), 1:4.

<sup>13</sup> Mulla Khatir, *Al-Mursal Inda al-Syafi'i*, 1:2.

disembelih ini dengan imbalan kambing betina'. Abu bakar menjawab, 'Ini tidak boleh' (HR. Al-Baihaqi, no. 11143).<sup>14</sup>

- b. Al-Syafi'i tidak menerima kesaksian seseorang apabila ia memiliki permusuhan dengan krediturnya berlandaskan hadis dhaif. Al-Baihaqi berkata, "Al-Syafi'i pada qaul qadim berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Zi'bin dari Hakam bin Muslim dari Abdurrahman, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Tidak diperbolehkan kesaksian orang yang memiliki dugaan dan permusuhan".

Al-Syafi'i berkomentar mengenai hadis ini, ia berkata, "Dengan hadis ini kami berpijak, dan aku tidak pernah mendengar ahli ilmu di negeri kami yang menyelisihi pendapat ini, dan tidak sampai kepada kami ada ahli ilmu yang kontra dengan pendapat ini. Hadis tersebut kuat menurut kami walaupun sanadnya terputus".<sup>15</sup>

Imam al-Zarkasyi berkata, "Apa yang disebutkan oleh Ibn al-Sholah mengenai tidak bolehnya menggunakan hadis *dhaif* sebagai landasan hukum mesti ada pengecualian, salah satunya adalah ketika tidak ditemukan dalil lain selain hadis *dha'if* tersebut. Sungguh Imam al-Mawardi pernah menyebutkan bahwa al-Syafi'i pernah berhujjah dengan hadis mursal ketika tidak ditemukan dalil selain hadis tersebut. Keadaan tersebut diqiyaskan kepada hadis-hadis *dhaif* lainnya"<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Muhammad al-Bu'dani, *Fath al-Allam Fi Dirasati Ahadisi Bulugh al-Maram* (Dar al-Asimah li an-Nasy wa al-Tauzi, 2019), 6:100.

<sup>15</sup> Abu Bakar al-Baihaqi, *Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar* (Dar al-Wa'yi, t.t.), 2:164.

<sup>16</sup> al-Idrus, *Al-Hadis al-Dhaif Wa Atsaruhu Fi al-Ahkam*, 184.

Ringkasnya, dalam Mazhab Syafi'i menerima hadis mursal dengan syarat-syarat yang ketat yang meliputi syarat hadis mursal dan syarat *mursil* (perawi hadis mursal).

a. Syarat hadis *mursal*

- 1) Hadis *mursal* tersebut diperkuat hadis *musnad*
- 2) Diperkuat oleh hadis *mursal* yang lain
- 3) Sesuai dengan perkataan sahabat
- 4) Diamini oleh banyak ulama dan dijadikan landasan fatwa

b. Syarat *mursil*

- 1) Perawi yang me-*mursalkan* hadis tersebut mampu menyebutkan perawi yang dihilangkannya
- 2) Tergolong *tsiqoh*
- 3) Perawi memiliki kekuatan *dhabit* yang baik

## 2. Hadis Dhaif dalam Pandangan Mazhab Hanafi

Masyhur di kalangan ahli fikih bahwa Abu Hanifah merupakan salah satu imam mazhab yang menerima hadis *dhaif* sebagai landasan hukum, bahkan dalam mazhabnya, hadis *dhaif* lebih didahulukan daripada qiyas<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> al-Idrus, *Al-Hadis al-Dhaif Wa Atsaruhu Fi al-Ahkam*, 178.

Ibn Hazm berkata, “Imam Abu Hanifah mengatakam ‘Hadis *Dha’if* dari Rasulullah SAW lebih utama daripada qiyas. Qiyas tidak boleh dilakukan selama masih ada hadis *Dha’if*’.<sup>18</sup>

Ali al-Qari berkata, “Sesungguhnya mazhab mereka, yakni Hanafiah, pendapat yang kuat adalah mendahulukan hadis *Dha’if* daripada qiyas yang mengada-ngada semata”<sup>19</sup>.

Al-Bazdawi, ketika memuji ulama Hanafiah dan berbicara mengenai metodologi usul fikih mereka berkata, “Mereka (ulama Hanafiah) mengamalkan hadis mursal karena berpegang dengan sunnah dan hadis. Mereka berpandangan bahwa mengamalkan hadis mursal lebih utama daripada *ra’yu*, dan barangsiapa menolak hadis *mursal* berarti ia menolak banyak sunnah serta mendahulukan cabang daripada asal. Para ulama Hanafiah juga mendahulukan hadis *majhul* daripada qiyas dan mendahulukan perkataan sahabat daripada qiyas.”<sup>20</sup>

Beberapa perkataan ulama di atas menunjukkan bahwa mazhab Hanafi mengakui dan mengamalkan hadis *Dha’if* sebagai landasan hukum dan mendahulukannya daripada qiyas. Selain itu, kalangan Hanafiah juga mengamalkan hadis mursal dan hadis *majhul*.

Para ulama mazhab Hanafi sepakat menerima hadis mursal sahabat, hadis *mursal tabi’in* dan *tabi’uttabi’in* (*mursal* generasi pertama, generasi kedua

---

<sup>18</sup> Ali bin Ahmad Bin Hazm, *Al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam* (Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.), 7:54.

<sup>19</sup> al-Idrus, *Al-Hadis al-Dhaif Wa Atsaruhu Fi al-Ahkam*, 178–79.

<sup>20</sup> Hishamuddin As-Signaql, *Al-Kafi Syarh Ushul al-Bazdawi* (Maktabah ar-Ruysdi li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 2001), 1:182.

dan ketiga). Namun, ulama Hanafiah berbeda pendapat mengenai *mursal* generasi berikutnya. Mereka menerima *mursal* generasi kedua dan ketiga dengan alasan bahwa *mursal* sahabat diterima karena meyakini bahwa sahabat dapat dipastikan adil, maka orang-orang yang belajar kepada sahabat dan orang yang pernah belajar kepada sahabat adalah adil pula<sup>21</sup>. Adapun mengenai *mursal* generasi ke empat dan berikutnya, maka terjadi perbedaan pendapat.

- a. Al-Syaikh Abu al-Hasan al-Karkhi dan yang mengikutinya berpendapat bahwa hadis *mursal* dari generasi manapun bisa diterima selama memiliki sifat adil, karena alasan diterima hadis *mursal* adalah sifat adil si perawi, dan di setiap masa selalu ada orang yang adil.
- b. Isa bin Aban berkata bahwa hadis *mursal* yang diterima hanyalah hadis *mursal* yang diriwayatkan ulama-ulama hadis terkenal seperti hadis *mursal* riwayat Muhammad bin Hasan dan seumpamanya, karena zaman setelah generasi ketiga adalah zaman fasik dan dusta. Pendapat ini diamini oleh al-Bazdawi.
- c. Abu Bakar al-Razi al-Jassas mengatakan bahwa hadis *mursal* riwayat dari generasi setelah *tabi'uttabi'in* tidak diterima kecuali perawinya terkenal tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali dari orang yang adil dan *tsiqoh*. Pendapat ini diikuti oleh al-Sarkhasi<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> al-Zulami, *Asbabu Ikhtilafi al-Fuqaha Fi Ahkami al-Syar'iyah*, 323.

<sup>22</sup> al-Zulami, *Asbabu Ikhtilafi al-Fuqaha Fi Ahkami al-Syar'iyah*, 323.

Selain hadis mursal, kalangan mazhab Hanafi juga menerima hadis majhul sebagai landasan hukumnya. Hanafiah membagi hadis *majhûl* menjadi beberapa macam:

- a. Hadis *majhûl* yang diriwayatkan oleh kalangan salaf, maka hadis tersebut sama seperti hadis yang diriwayatkan perawi yang dikenal adil dan dhabit, maka hadis *majhûl* tersebut diterima dan didahulukan daripada qiyas, karena kalangan salaf adalah orang-orang yang bertaqwa , maka kecil kemungkinan mereka menerima hadis tanpa mengetahui bahwa hadis tersebut benar bersumber dari Rasulullah<sup>23</sup>.
- b. Hadis *majhûl* yang diketahui oleh ahli ilmu tetapi tidak ada penolakan dari mereka, maka berarti hadis *majhûl* tersebut diterima, karena diam terhadap sesuatu yang memerlukan penjelasan sama dengan penjelasan. Hadis *majhûl* memerlukan penjelasan pembatalan apabila ia batil, maka tidak adanya penolakan dari para ulama terhadap hadis majhul berarti taqrir atau pengakuan/penerimaan.<sup>24</sup>
- c. Hadis *majhûl* yang secara sepakat ditolak oleh para ulama tanpa ada perselisihan di kalangan mereka menandakan hadis *majhûl* tersebut tidak bisa diamalkan

---

<sup>23</sup> Muhammad bin Ahmad As-Sarkhasi, *Ushul as-Sarkhasi* (Dar al-Ma'rifah, t.t.), 1:343.

<sup>24</sup> As-Sarkhasi, *Ushul as-Sarkhasi*, 1:342.

- d. Hadis *majhûl* yang tidak populer di kalangan ulama salaf dan tidak ditemukan penolakan dari mereka maka boleh diamalkan selama sesuai dengan qiyas tetapi tidak wajib
- e. Hadis *majhûl* yang diperselisihkan oleh ulama salaf, maka selama masih ada perawi *tsiqoh* yang mengambilnya dan masih sesuai dengan qiyas maka bisa diamalkan

## **B. Komparasi Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Terhadap Hadis *Dha'if***

Perbedaan mengenai penerimaan hadis untuk dijadikan landasan baik di bidang hukum, *fadâ'il al-a'mâl*, atau *targîb* dan *tarhîb* seringkali dilatarbelakangi oleh lingkungan dan budaya di mana seorang Imam Mazhab tinggal dan mengembangkan pemikirannya. Misalnya Imam Abu Hanifah yang tinggal di lingkungan dan daerah di mana banyak terjadi perpecahan golongan, dan kefanatikan mazhab sampai-sampai kefanatikan itu mendorong pengikutnya untuk memalsukan hadis demi mendukung pendapat golongannya, sehingga Abu Hanifah menerapkan syarat yang cukup banyak untuk menerima suatu hadis ahad, termasuk di dalamnya hadis *Dha'if*, yang mana Imam Syafi'i langsung berpandangan hadis ahad bisa langsung diterima apabila sahih dan sanadnya bersambung<sup>25</sup>, yang kemudian nampaknya syarat tersebut ia terapkan pula pada kriteria hadis *Dha'if* dengan penyesuaian.

---

<sup>25</sup> al-Zulami, *Asbabu Ikhtilafi al-Fuqaha Fi Ahkami al-Syar'iyah*, 296–97.

## 1. Persamaan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam Menerima Hadis *Dha'if*

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, berdasarkan paparan yang sudah disebutkan sebelumnya, menunjukkan beberapa persamaan yang jelas, setidaknya penulis menemukan tiga persamaan antara dua mazhab tersebut dalam menyikapi hadis *Dha'if*.

### a. Menerima hadis *Dha'if* secara mutlak

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i menerima hadis *Dha'if* secara mutlak. Maksudnya, hadis *Dha'if* bisa digunakan baik untuk landasan hukum, dalil *fadâ'il al-a'mâl*, hingga media *targîb* dan *tarhîb*.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis *Dha'if* lebih diutamakan daripada qiyas daripada logika dan qiyas ketika tidak ditemukan dalil sahih pada suatu permasalahan menurut Abu Hanifah<sup>26</sup>. Adapun al-Syafi'i, dalam kitab *al-Risâlah*-nya, menyebutkan syarat-syarat menerima sebuah hadis secara rinci, kemudian syarat terakhir yang ia sebutkan adalah bahwa sanad hadis tersebut bersambung hingga Rasulullah SAW atau bersambung kepada generasi di bawah Rasulullah SAW (*mursal*)<sup>27</sup>.

### b. Mendahulukan hadis *Dha'if* daripada qiyas

Dalam Mazhab Hanafi, sudah disebutkan beberapa testimoni ulama mengenai sikap Mazhab Hanafi terhadap hadis *Dha'if* dan qiyas. Ibn Hazm

---

<sup>26</sup> Bin Hazm, *Al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, 7:153.

<sup>27</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, I (Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938), 371.

berkata, “Imam Abu Hanifah mengatakam ‘Hadis *Dha’if* dari Rasulullah SAW lebih utama daripada qiyas. Qiyas tidak boleh dilakukan selama masih ada hadis *Dha’if*’.<sup>28</sup>

Ali al-Qari berkata, “Sesungguhnya mazhab mereka, yakni Hanafiah, pendapat yang kuat adalah mendahulukan hadis *Dha’if* daripada qiyas yang mengada-ngada semata”<sup>29</sup>.

Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa al-Syafi’i mendahulukan hadis *Dha’if* daripada qiyas, selain itu, ketika al-Syafi’i berfatwa mengenai perempuan *istihâdhah* (perempuan yang mengeluarkan darah bukan darah haid atau nifas) wajib berwudu di setiap salat berlandaskan hadis *Dha’if*, ia mengatakan bahwa mengamalkan hadis *Dha’if* lebih baik daripada qiyas<sup>30</sup>.

#### c. Menerima hadis mursal

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i sepakat dalam hal menerima hadis mursal, terutama hadis mursal generasi pertama (sahabat). Mazhab Hanafi berbeda pendapat mengenai patokan penerimaan hadis *mursal*, sebagian ulama Hanafiah menerima hadis *mursal* dengan patokan generasi, dan sebagian lainnya menerima dengan patokan sifat perawi

---

<sup>28</sup> Bin Hazm, *Al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, 7:54.

<sup>29</sup> al-Idrus, *Al-Hadis al-Dhaif Wa Atsaruhu Fi al-Ahkam*, 178–79.

<sup>30</sup> al-Baihaqi, *Ma’rifah al-Sunan wa al-Atsar*, 2:164.

tanpa memperdulikan generasinya, sedangkan Mazhab Syafi'i menerima hadis *mursal* dengan tujuh syarat yang sudah disebutkan.

## 2. Perbedaan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam Menerima

### Hadis *Dha'if*

#### a. Jenis hadis *Dha'if* yang diterima

Dari berbagai jenis hadis *Dha'if*, hanya ada sebagian kecil jenis hadis *Dha'if* yang diterima oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i hanya menerima hadis *mursal*, sedangkan mazhab Hanafi menerima hadis *mursal* dan hadis *majhûl*. Menurut al-Syafi'i, hadis *majhûl* tidak bisa diterima karena beberapa alasan. Pertama, penetapan suatu hadis memerlukan penetapan bahwa perawinya adil, dan tidak bisa ditetapkan keadilannya tanpa mengetahui perawinya. Kedua, ada kemungkinan perawinya adalah orang fasiq, sedangkan orang yang fasiq tidak bisa diterima kesaksian dan periwayatannya. Ketiga, seorang mufti yang tidak mengetahui dirinya sampai derajat ijtihad atau tidak, maka tidak boleh bagi orang awam untuk mengambil fatwanya, maka begitu pula orang yang tidak diketahui keadilan dan keilmuannya tidak bisa diambil periwayatan darinya. Keempat, perbuatan sahabat yang pernah menolak hadis *majhûl*. Misalnya Umar yang menolak khabar Fatimah binti Qais, dan Ali yang menolak Khabat al-

Asyja'i<sup>31</sup>. Sedangkan kalangan Hanafiah mengatakan hadis majhûl diterima dengan syarat diambil dari orang yang adil dengan landasan hadis Nabi:

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله

“Ilmu ini dikandung pada generasi berikutnya oleh orang-orang yang adil” (HR. Al-Tibrizi, no. 248).

Hadis tersebut berbentuk khabariyah (informatif) secara lafaz tetapi *insyâ'iyah*/perintah secara makna, sehingga maksudnya adalah “Hendaklah ilmu ini diambil dari orang-orang adil di generasi berikutnya”. Maka, adil adalah syarat yang menjadi patokan untuk menerima hadis majhul atau menolaknya.

b. Syarat hadis *Dha'if* bisa diterima

Hadis *Dha'if* yang diterima mazhab Syafi'i terbatas hanya pada hadis mursal, walaupun kemudian ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i kemudian berbeda pendapat mengenai syarat hadis mursal yang bisa diterima, yakni hadis tersebut diriwayatkan pembesar *tabi'in*, *tabi'in* yang me-*mursalkan* hadis tersebut mampu menyebutkan perawi yang dihilangkan, dan perawi tergolong *dhâbit*<sup>32</sup>. Tiga syarat tersebut harus disertai salah satu dari tujuh syarat lain yang disebutkan di dalam kitab *al-Ihkâm fi Ushûli al-Ahkâm* karya al-Amidi. Tujuh syarat tersebut bersifat pilihan yang artinya satu syarat saja terpenuhi maka hadis *Dha'if* tersebut bisa diterima. Syarat tersebut yaitu:

<sup>31</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa* (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1993), 127.

<sup>32</sup> At-Thohhan, *Taisir Mustalah al-Hadis*, 89.

- 1) Perawinya adalah sahabat (*mursal sahabi*);
- 2) Perawinya adalah *tabi'in* yang terkenal seperti Sa'id bin Musayyib dan Hasan al-Basri (*mursal kibar tabi'in*);
- 3) Hadis *mursal* tersebut diperkuat oleh hadis *musnad* secara makna;
- 4) Hadis *mursal* itu diriwayatkan dua perawi yang berbeda yang keduanya mendapatkan hadis tersebut dari guru yang berbeda pula;
- 5) Hadis *mursal* tersebut diperkuat oleh ayat atau sunah yang populer;
- 6) Hadis *mursal* itu diperkuat oleh perkataan sahabat;
- 7) Hadis *mursal* tersebut diterima pada ahli ilmu dan dijadikan fatwa<sup>33</sup>.

Adapun mazhab Hanafi, sama seperti mazhab Maliki dan Hanbali yang memberi dua syarat saja agar hadis *mursal* dapat diterima, yang mana dua syarat tersebut terfokus pada perawi, yaitu:

- 1) Perawi yang me-*mursal*-kan hadis adalah orang yang *tsiqoh*;
- 2) Perawi yang me-*mursal*-kan hadis mendapat hadis tersebut dari orang yang *tsiqoh* pula<sup>34</sup>.

Begitu pula hadis *majhûl* dapat diterima menurut mazhab Hanafi dengan syarat diriwayatkan oleh orang yang *tsiqoh*.

---

<sup>33</sup> Saifuddin al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushuli al-Ahkam* (Muassasah al-Nur, 1387), 1:95.

<sup>34</sup> At-Thohhan, *Taisir Mustalah al-Hadis*, 89.

Dari perbandingan dua mazhab tersebut dalam menerima hadis *Dha'if*, terlihat bahwa mazhab Syafi'i lebih ketat dalam menyeleksi hadis *Dha'if* sebagai landasan daripada mazhab Hanafi.

**Tabel 4. 1 Komparasi Hadis Dha'if Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i**

| Kajian                                     | Mazhab Hanafi                                    | Mazhab Syafi'i                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Hadis <i>Dha'if</i> sebagai landasan hukum | Menerima dan didahulukan daripada qiyas          | Menerima dan didahulukan daripada qiyas           |
| Hadis <i>Mursâl</i>                        | Menerima                                         | Menerima                                          |
| Hadis <i>Majhûl</i>                        | Menerima                                         | Menolak                                           |
| Syarat Hadis <i>Mursâl</i>                 | Diriwayatkan oleh orang yang adil/ <i>tsiqoh</i> | Diterima setelah memenuhi syarat yang cukup ketat |
| Syarat Hadis <i>Majhûl</i>                 | Diriwayatkan oleh orang yang adil/ <i>tsiqoh</i> | -                                                 |

### 3. Ikhtilaf Fikih karena Perbedaan dalam Menerima Hadis *Dha'if* bagi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Perbedaan standar dalam menerima hadis memberikan akibat perbedaan keputusan hukum. Misalnya hadis Nabi yang berbunyi

مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَنْ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ

“Barang siapa mengalami muntah, mimisan, regurgitasi, atau keluarnya cairan pra-ejakulasi, hendaklah ia meninggalkan tempat tersebut, berwudhu, kemudian melanjutkan shalatnya tanpa berbicara selama waktu tersebut” (HR. Ibnu Majah, no. 1221).

Ibnu Juraij meriwayatkan hadis tersebut secara *mursâl*<sup>35</sup>. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam pengamalannya.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa muntah dan hal-hal yang disebutkan pada hadis tersebut dapat membatalkan wudu. Sedangkan mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama mazhab lain berpendapat bahwa hadis tersebut tidak bisa dijadikan pijakan hukum karena ke-*Dha'ifan*-nya<sup>36</sup>.

Kasus hukum lainnya adalah tentang hadis tertawa terbahak-bahak dalam salat. Hadis tersebut berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يُصَلِّي ، فَمَرَّ رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ سَوْءٌ فَتَرَدَّى فِي بَيْتٍ وَضَحَكَ طَوَائِفَ مِنَ الْقَوْمِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ ضَحَكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ

“Seseorang yang buta datang sementara Nabi sedang salat. Orang buta itu lalu jatuh di sumur. Beberapa kelompok sahabat Nabi pun tertawa. Nabi lalu memerintahkan orang yang tertawa untuk mengulangi wudu serta salat” (HR. Al-Daraqutni, no. 633).

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu al-Aliyah secara *mursal*. Mazhab Hanafi menerima hadis tersebut dan berpendapat bahwa tertawa terbahak-bahak dapat membatalkan wudu, sebab Abu al-Aliyah dinilai sebagai perawi yang *tsiqoh*<sup>37</sup>. Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i tidak mengambil hadis tersebut sebagai landasan hukum karena

<sup>35</sup> Muhammad bin Ali as-Syaukani, *Nail al-Autar Syarah Muntaga al-Akhbar* (Dar al-Hadis, 1993), 237.

<sup>36</sup> al-Zulami, *Asbabu Ikhtilafi al-Fuqaha Fi Ahkami al-Syar'iyyah*, 325.

<sup>37</sup> Mahmud bin Ahmad al-hanafi, *Nakhbul Afkar Fi Tanqih Mabani al-Akhbar Fi Syarhi Ma'ani al-Atsar* (Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un, 2008), 2:63.

berpegang dengan kaidah asal bahwa sesuatu yang tidak membatalkan wudu di luar salat juga tidak membatalkan wudu di dalam salat.

Dari contoh-contoh di atas, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi walaupun sama-sama menerima hadis *da'if* sebagai landasan hukum, tetapi terdapat perbedaan kriteria dalam menerima hadis *da'if* untuk dijadikan landasan hukum. Perbedaan kriteria tersebut berimplikasi kepada perbedaan produk hukum yang dihasilkan sebagaimana contoh-contoh di atas.